



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 15/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
22. Satuan Tugas DD, ADD dan PDRD yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat.



### **Pasal 3**

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB III PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APDDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## **BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat Indeks Geografis Desa (IKG);
- c. Pagu ADD per-Desa tahun sebelumnya.

### **Pasal 6**

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian ADD adalah berdasarkan prinsip merata, adil dan perimbangan.
  - a. Prinsip merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDMx);
  - b. Prinsip adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf (b) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx);
  - c. Prinsip Perimbangan adalah besaran bagian ADPPx yang dihitung dengan rumus dan selisih rasio perbandingan perolehan ADD tahun berjalan dengan ADD tahun sebelumnya.
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara prinsip merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADDMx sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dan ADDPx adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

### **Pasal 7**

Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

- a. ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut:

$$ADDx = ADDMx + ADPPx$$

Keterangan:

ADDx : Jumlah total Dana ADD yang diterima Desa x

ADDMx : Jumlah Dana ADD Minimal yang diterima Desa x

ADPPx : Jumlah Dana ADD Proporsional Penyesuaian yang diterima Desa x.

- b. Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$ADD \times 60\%$$

$$ADDMx = \frac{\text{ADD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x

ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

- c. Rumus besaran Dana ADD Proporsional Penyesuaian yang diterima per-Desa adalah sebagai berikut:



$$\text{ADDPPx} = R(n-1) - R_n \times \text{ADD}$$

Keterangan:

ADDPPx : Dana ADD Proporsional Penyesuaian untuk Desa x

R(n-1) : Rasio perbandingan ADD tahun sebelumnya per - Desa dengan ADD

Rn : Rasio perbandingan ADDMPx dengan ADD.

- d. Rumus besaran ADDMPx dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD MPx} = \text{ADDPPx} + \text{ADDMx}$$

Keterangan:

ADDMPx: ADD Proporsional ditambah ADD Minimal untuk Desa x

ADDPPx : ADD yang dihitung dari Nilai Bobot Desa x

ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x.

- e. Rumus besaran ADDPPx dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDPPx} = \text{BDx} \times \left( \frac{\text{ADD} \times 40\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}} \right)$$

Keterangan:

ADDPPx : ADD yang dihitung dari Nilai Bobot Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa (BDx)

- f. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) ADD sebagai berikut:

$$\text{BDx} = (a_1 \times \frac{\text{JPDx}}{\text{JPK}}) + (a_2 \times \frac{\text{LWDx}}{\text{LWK}}) + (a_3 \times \frac{\text{JPMDx}}{\text{JPMK}}) + (a_4 \times \frac{\text{JAPDx}}{\text{JAPDK}}) + (a_5 \times \frac{\text{IKGx}}{\text{IKGK}})$$

Keterangan:

BDx : Nilai Bobot Desa Dana ADD untuk Desa x

a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (9%)

a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (2%)

a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (5%)

a4 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (80%)

a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa/IKG (4%)

JPDx : Jumlah Penduduk Desa x

JPK : Jumlah Penduduk Kabupaten

LWDx : Luas Wilayah Desa x

LWK : Luas Wilayah Kabupaten

dxJPMDx : Jumlah Kemiskinan Desa x

JPMK : Jumlah Kemiskinan Kabupaten

JAPDx : Jumlah Aparatur Desa x



JAPDK : Jumlah Aparatur Desa Kabupaten  
 IKGx : Jumlah Indeks kesulitan geografis Desa x  
 IKGK : Indeks kesulitan geografis Kabupaten

### **Pasal 8**

Penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

Mekanisme musyawarah Desa perencanaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENGGUNAAN**

### **Pasal 10**

(1) ADD digunakan untuk:

1. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Membiayai Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
  - a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

(2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 2 menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); atau
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara





Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 harus memperhatikan proporsi belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APB Desa digunakan untuk belanja:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. Kepala Desa Non PNS;
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.
- (5) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang diangkat sebagai Perangkat Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.
- (6) Perhitungan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jabatan definitif sesuai keputusan pengangkatan yang bersangkutan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (8) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan;
  - c. Tunjangan BPJS Kesehatan; dan/atau
  - d. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) mendapatkan Tunjangan dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas memilih salah satu Tunjangan
- (5) Tunjangan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Penerimaan lain yang sah meliputi Honorarium kegiatan, biaya perjalanan Dinas dan uang lembur.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran penerimaan lain yang sah ditetapkan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

### **Pasal 14**

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa jika:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan/atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.



### Pasal 15

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap 50% dari siltap dan tidak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lain yang sah, termasuk tambahan tunjangan.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

## BAB VII MEKANISME PENGAJUAN

### Pasal 16

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- 1). Tahap I
  - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam lembaran desa;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - d. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
  - e. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - f. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
  - g. Kwitansi/bukti penerimaan ADD bermaterai 6000 (enam ribu rupiah); dan
  - h. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- 2). Tahap II
  - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
  - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
  - d. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap I Tahun Berjalan, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - e. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
  - f. Kwitansi /bukti penerimaan ADD bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah); dan
  - g. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- 3). Tahap III
  - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);



- c. Kwitansi /bukti penerimaan ADD bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
- d. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik sampai dengan tahap II 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus); dan
- e. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

## **BAB VIII MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 17**

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat Pebruari tahun berjalan, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. Tahap II paling cepat April tahun berjalan, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - c. Tahap III paling lambat minggu kedua Desember tahun berjalan, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Camat.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran ADD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ke Badan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Satgas Tingkat Kabupaten meliputi:
  - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.



- (3) Pembinaan penggunaan Alokasi Dana Desa di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Satgas Tingkat Kecamatan meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan
  - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Satgas menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan laporan Desa yang berlaku secara berkala.

**Pasal 20**

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan ADD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Januari 2019  
**BUPATI JOMBANG,**

  
**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 11 Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 5 /E**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TANGGAL : 11 Januari 2019

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019  
KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018</b>
1	<b>PERAK</b>	JATIGANGGONG	388.627.000,00
2	<b>PERAK</b>	KEPUHKAJANG	464.160.000,00
3	<b>PERAK</b>	SUMBERAGUNG	389.782.000,00
4	<b>PERAK</b>	PAGERWOJO	410.902.000,00
5	<b>PERAK</b>	PERAK	387.768.000,00
6	<b>PERAK</b>	SEMBUNG	401.159.000,00
7	<b>PERAK</b>	GLAGAHAN	403.685.000,00
8	<b>PERAK</b>	KALANG SEMANDING	401.594.000,00
9	<b>PERAK</b>	GADINGMANGU	429.809.000,00
10	<b>PERAK</b>	PLOSOGENUK	394.408.000,00
11	<b>PERAK</b>	SUKOREJO	414.623.000,00
12	<b>PERAK</b>	TEMUWULAN	398.830.000,00
13	<b>PERAK</b>	CANGKRINGRANDU	394.518.000,00
14	<b>GUDO</b>	PUCANGRO	468.563.000,00
15	<b>GUDO</b>	KEDUNGTURI	413.912.000,00
16	<b>GUDO</b>	JAPANAN	384.086.000,00
17	<b>GUDO</b>	BLIMBING	415.841.000,00
18	<b>GUDO</b>	MENTAOS	413.729.000,00
19	<b>GUDO</b>	SUKOIBER	404.938.000,00
20	<b>GUDO</b>	SUKOPINGGIR	416.264.000,00
21	<b>GUDO</b>	BUGASUR KEDALEMAN	472.952.000,00
22	<b>GUDO</b>	GUDO	413.720.000,00
23	<b>GUDO</b>	PESANGGRAHAN	398.115.000,00
24	<b>GUDO</b>	WANGKALKEPUH	399.166.000,00
25	<b>GUDO</b>	KREMBANGAN	416.533.000,00
26	<b>GUDO</b>	SEpanyul	445.683.000,00
27	<b>GUDO</b>	GODONG	403.808.000,00
28	<b>GUDO</b>	MEJOYOLOSARI	403.128.000,00
29	<b>GUDO</b>	PLUMBONGAMBANG	416.447.000,00
30	<b>GUDO</b>	GEMPOLLEGUNDI	430.751.000,00



31	<b>GUDO</b>	TANGGUNGAN	402.649.000,00
32	<b>NGORO</b>	JOMBOK	468.357.000,00
33	<b>NGORO</b>	GENUKWATU	477.487.000,00
34	<b>NGORO</b>	REJOAGUNG	495.159.000,00
35	<b>NGORO</b>	KAUMAN	423.699.000,00
36	<b>NGORO</b>	NGORO	444.399.000,00
37	<b>NGORO</b>	BADANG	459.670.000,00
38	<b>NGORO</b>	PULOREJO	473.170.000,00
39	<b>NGORO</b>	BANYUARANG	453.945.000,00
40	<b>NGORO</b>	SIDOWAREK	472.980.000,00
41	<b>NGORO</b>	GAJAH	438.093.000,00
42	<b>NGORO</b>	KESAMBEN	481.012.000,00
43	<b>NGORO</b>	KERTOREJO	438.016.000,00
44	<b>NGORO</b>	SUGIHWARAS	448.781.000,00
45	<b>BARENG</b>	KEBONDALEM	442.704.000,00
46	<b>BARENG</b>	MUNDUSEWU	456.089.000,00
47	<b>BARENG</b>	PAKEL	413.708.000,00
48	<b>BARENG</b>	KARANGAN	442.807.000,00
49	<b>BARENG</b>	NGAMPUNGAN	412.247.000,00
50	<b>BARENG</b>	JENISGELARAN	410.775.000,00
51	<b>BARENG</b>	BARENG	505.825.000,00
52	<b>BARENG</b>	TEBEL	424.871.000,00
53	<b>BARENG</b>	MOJOTENGAH	421.233.000,00
54	<b>BARENG</b>	BANJARAGUNG	426.306.000,00
55	<b>BARENG</b>	NGLEBAK	362.949.000,00
56	<b>BARENG</b>	NGRIMBI	411.101.000,00
57	<b>BARENG</b>	PULOSARI	414.146.000,00
58	<b>WONOSALAM</b>	GALENGDOWO	440.286.000,00
59	<b>WONOSALAM</b>	WONOMERTO	439.074.000,00
60	<b>WONOSALAM</b>	JARAK	469.814.000,00
61	<b>WONOSALAM</b>	SAMBIREJO	425.971.000,00
62	<b>WONOSALAM</b>	WONOSALAM	476.834.000,00
63	<b>WONOSALAM</b>	CARANGWULUNG	465.644.000,00
64	<b>WONOSALAM</b>	WONOKERTO	420.266.000,00
65	<b>WONOSALAM</b>	SUMBERJO	415.467.000,00
66	<b>WONOSALAM</b>	PANGLUNGAN	440.623.000,00
67	<b>MOJOAGUNG</b>	KEDUNGLUMPANG	428.711.000,00
68	<b>MOJOAGUNG</b>	DUKUHMOJO	442.336.000,00



69	<b>MOJOAGUNG</b>	KARANGWINONGAN	418.667.000,00
70	<b>MOJOAGUNG</b>	KADEMANGAN	408.580.000,00
71	<b>MOJOAGUNG</b>	JANTI	402.938.000,00
72	<b>MOJOAGUNG</b>	TEJO	440.874.000,00
73	<b>MOJOAGUNG</b>	GAMBIRAN	399.980.000,00
74	<b>MOJOAGUNG</b>	KAUMAN	369.564.000,00
75	<b>MOJOAGUNG</b>	MOJOTRISNO	404.958.000,00
76	<b>MOJOAGUNG</b>	TANGGALREJO	432.224.000,00
77	<b>MOJOAGUNG</b>	DUKUHDIMORO	406.880.000,00
78	<b>MOJOAGUNG</b>	MIAGAN	389.564.000,00
79	<b>MOJOAGUNG</b>	MANCILAN	444.837.000,00
80	<b>MOJOAGUNG</b>	BETEK	423.802.000,00
81	<b>MOJOAGUNG</b>	KAROBELAH	410.842.000,00
82	<b>MOJOAGUNG</b>	MURUKAN	393.044.000,00
83	<b>MOJOAGUNG</b>	JOHOWINONG	436.787.000,00
84	<b>MOJOAGUNG</b>	SEKETI	370.985.000,00
85	<b>MOJOWARNO</b>	KEDUNGPARI	423.411.000,00
86	<b>MOJOWARNO</b>	KARANGLO	456.194.000,00
87	<b>MOJOWARNO</b>	LATSARI	434.784.000,00
88	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOWARNO	413.373.000,00
89	<b>MOJOWARNO</b>	PENGGARON	397.013.000,00
90	<b>MOJOWARNO</b>	MOJODUWUR	418.388.000,00
91	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOWANGI	419.691.000,00
92	<b>MOJOWARNO</b>	GONDEK	429.179.000,00
93	<b>MOJOWARNO</b>	GEDANGAN	424.589.000,00
94	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOJEJER	408.289.000,00
95	<b>MOJOWARNO</b>	JAPANAN	454.533.000,00
96	<b>MOJOWARNO</b>	MENGANTO	410.768.000,00
97	<b>MOJOWARNO</b>	GROBOGAN	435.411.000,00
98	<b>MOJOWARNO</b>	REJOSLAMET	438.835.000,00
99	<b>MOJOWARNO</b>	SELOREJO	419.777.000,00
100	<b>MOJOWARNO</b>	SIDOKERTO	427.658.000,00
101	<b>MOJOWARNO</b>	SUKOMULYO	415.656.000,00
102	<b>MOJOWARNO</b>	CATAKGAYAM	422.706.000,00
103	<b>MOJOWARNO</b>	WRINGINPITU	423.233.000,00
104	<b>DIWEK</b>	KAYANGAN	414.839.000,00
105	<b>DIWEK</b>	PUTON	418.028.000,00
106	<b>DIWEK</b>	BENDET	376.799.000,00



107	<b>DIWEK</b>	BULUREJO	428.745.000,00
108	<b>DIWEK</b>	GROGOL	460.967.000,00
109	<b>DIWEK</b>	JATIREJO	410.966.000,00
110	<b>DIWEK</b>	CUKIR	414.379.000,00
111	<b>DIWEK</b>	KWARON	434.689.000,00
112	<b>DIWEK</b>	WATUGALUH	421.266.000,00
113	<b>DIWEK</b>	PUNDONG	452.513.000,00
114	<b>DIWEK</b>	DIWEK	403.546.000,00
115	<b>DIWEK</b>	BANDUNG	481.832.000,00
116	<b>DIWEK</b>	KEDAWONG	385.846.000,00
117	<b>DIWEK</b>	NGUDIREJO	418.121.000,00
118	<b>DIWEK</b>	CEWENG	402.994.000,00
119	<b>DIWEK</b>	BALONGBESUK	406.099.000,00
120	<b>DIWEK</b>	PANDANWANGI	451.506.000,00
121	<b>DIWEK</b>	BRAMBANG	398.851.000,00
122	<b>DIWEK</b>	JATIPELEM	390.032.000,00
123	<b>DIWEK</b>	KERAS	468.591.000,00
124	<b>JOMBANG</b>	MOJONGAPIT	393.826.000,00
125	<b>JOMBANG</b>	PLANDI	396.223.000,00
126	<b>JOMBANG</b>	KEPATIHAN	361.018.000,00
127	<b>JOMBANG</b>	PULOLOR	400.032.000,00
128	<b>JOMBANG</b>	SENGON	371.679.000,00
129	<b>JOMBANG</b>	TUNGGORONO	436.704.000,00
130	<b>JOMBANG</b>	DENANYAR	431.222.000,00
131	<b>JOMBANG</b>	JOMBANG	403.776.000,00
132	<b>JOMBANG</b>	CANDIMULYO	406.364.000,00
133	<b>JOMBANG</b>	TAMBAKREJO	396.568.000,00
134	<b>JOMBANG</b>	BANJARDOWO	478.566.000,00
135	<b>JOMBANG</b>	SAMBONGDUKUH	400.251.000,00
136	<b>JOMBANG</b>	DAPURKEJAMBON	407.643.000,00
137	<b>JOMBANG</b>	JABON	431.932.000,00
138	<b>JOMBANG</b>	PLOSOGENENG	438.459.000,00
139	<b>JOMBANG</b>	SUMBERJO	346.449.900,00
140	<b>PETERONGAN</b>	PETERONGAN	421.203.000,00
141	<b>PETERONGAN</b>	KEPLAKSARI	406.735.000,00
142	<b>PETERONGAN</b>	KEPUHKEMBENG	426.999.000,00
143	<b>PETERONGAN</b>	MANCAR	395.073.000,00
144	<b>PETERONGAN</b>	TUGUSUMBERJO	444.957.000,00

145	<b>PETERONGAN</b>	MOROSUNGGINGAN	432.038.000,00
146	<b>PETERONGAN</b>	KEBONTEMU	402.192.000,00
147	<b>PETERONGAN</b>	DUKUH KLOPO	425.059.000,00
148	<b>PETERONGAN</b>	TANJUNGGUNUNG	447.336.000,00
149	<b>PETERONGAN</b>	BONGKOT	406.896.000,00
150	<b>PETERONGAN</b>	SENDEN	401.577.000,00
151	<b>PETERONGAN</b>	NGRANDULOR	463.482.000,00
152	<b>PETERONGAN</b>	TENGARAN	392.272.000,00
153	<b>PETERONGAN</b>	SUMBERAGUNG	420.223.000,00
154	<b>SUMOBITO</b>	PLOSOKEREP	391.357.000,00
155	<b>SUMOBITO</b>	JOGOLOYO	407.434.000,00
156	<b>SUMOBITO</b>	PALREJO	406.395.000,00
157	<b>SUMOBITO</b>	PLEMAHAN	423.857.000,00
158	<b>SUMOBITO</b>	BRUDU	436.046.000,00
159	<b>SUMOBITO</b>	BADAS	422.233.000,00
160	<b>SUMOBITO</b>	NGLELE	389.737.000,00
161	<b>SUMOBITO</b>	TRAWASAN	405.144.000,00
162	<b>SUMOBITO</b>	SEBANI	407.442.000,00
163	<b>SUMOBITO</b>	MLARAS	419.048.000,00
164	<b>SUMOBITO</b>	SEGODOREJO	467.344.000,00
165	<b>SUMOBITO</b>	KEDUNG PAPAR	418.126.000,00
166	<b>SUMOBITO</b>	SUMOBITO	419.781.000,00
167	<b>SUMOBITO</b>	CURAHMALANG	446.542.000,00
168	<b>SUMOBITO</b>	BUDUG SIDOREJO	408.403.000,00
169	<b>SUMOBITO</b>	KENDALSARI	421.365.000,00
170	<b>SUMOBITO</b>	TALUNKIDUL	414.212.000,00
171	<b>SUMOBITO</b>	MADIOPURO	414.715.000,00
172	<b>SUMOBITO</b>	BAKALAN	401.396.000,00
173	<b>SUMOBITO</b>	GEDANGAN	417.927.000,00
174	<b>SUMOBITO</b>	MENTURO	375.283.000,00
175	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGBETIK	470.126.000,00
176	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGMLATI	433.566.000,00
177	<b>KESAMBEN</b>	WATUDAKON	431.669.000,00
178	<b>KESAMBEN</b>	CARANGREJO	438.419.000,00
179	<b>KESAMBEN</b>	JOMBOK	405.983.000,00
180	<b>KESAMBEN</b>	BLIMBING	424.931.000,00
181	<b>KESAMBEN</b>	WULUH	424.737.000,00
182	<b>KESAMBEN</b>	POJOKREJO	425.566.000,00



183	<b>KESAMBEN</b>	KESAMBEN	424.409.000,00
184	<b>KESAMBEN</b>	PODOROTO	436.533.000,00
185	<b>KESAMBEN</b>	JOMBATAN	471.898.000,00
186	<b>KESAMBEN</b>	POJOKKULON	405.996.000,00
187	<b>KESAMBEN</b>	GUMULAN	389.080.000,00
188	<b>KESAMBEN</b>	JATIDUWUR	390.507.000,00
189	<b>TEMBELANG</b>	MOJOKRAPAK	465.914.000,00
190	<b>TEMBELANG</b>	PESANTREN	413.982.000,00
191	<b>TEMBELANG</b>	TAMPINGMOJO	434.149.000,00
192	<b>TEMBELANG</b>	KALIKEJAMBON	403.683.000,00
193	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGLOSARI	433.642.000,00
194	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGOTOK	416.340.000,00
195	<b>TEMBELANG</b>	TEMBELANG	413.776.000,00
196	<b>TEMBELANG</b>	SENTUL	394.107.000,00
197	<b>TEMBELANG</b>	GABUSBANARAN	370.876.000,00
198	<b>TEMBELANG</b>	PULOREJO	459.343.000,00
199	<b>TEMBELANG</b>	REJOSOPINGGIR	420.183.000,00
200	<b>TEMBELANG</b>	JATIWATES	419.963.000,00
201	<b>TEMBELANG</b>	KEPUHDOKO	387.982.000,00
202	<b>TEMBELANG</b>	PULOGEDANG	459.384.000,00
203	<b>TEMBELANG</b>	BEDAHLAWAK	386.306.000,00
204	<b>PLOSO</b>	TANGGUNGKRAMAT	400.666.000,00
205	<b>PLOSO</b>	REJOAGUNG	424.677.000,00
206	<b>PLOSO</b>	LOSARI	435.202.000,00
207	<b>PLOSO</b>	PLOSO	405.854.000,00
208	<b>PLOSO</b>	JATIGEDONG	423.691.000,00
209	<b>PLOSO</b>	DADITUNGGAL	400.682.000,00
210	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOMBO	416.880.000,00
211	<b>PLOSO</b>	JATIBANJAR	432.150.000,00
212	<b>PLOSO</b>	PAGERTANJUNG	404.323.000,00
213	<b>PLOSO</b>	PANDANBLOLE	371.594.000,00
214	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOWO	400.837.000,00
215	<b>PLOSO</b>	KEBONAGUNG	387.020.000,00
216	<b>PLOSO</b>	BAWANGAN	413.481.000,00
217	<b>PLANDAAN</b>	KLITIH	477.735.000,00
218	<b>PLANDAAN</b>	PLABUHAN	419.091.000,00
219	<b>PLANDAAN</b>	KAMPUNGBARU	417.036.000,00
220	<b>PLANDAAN</b>	GEBANGBUNDER	416.741.000,00



221	<b>PLANDAAN</b>	JATIMLEREK	415.435.000,00
222	<b>PLANDAAN</b>	KARANGMOJO	444.651.000,00
223	<b>PLANDAAN</b>	PLANDAAN	402.086.160,00
224	<b>PLANDAAN</b>	BANGSRI	414.068.000,00
225	<b>PLANDAAN</b>	PURISEMANDING	463.914.000,00
226	<b>PLANDAAN</b>	TONDOWULAN	422.413.000,00
227	<b>PLANDAAN</b>	DARUREJO	444.420.000,00
228	<b>PLANDAAN</b>	SUMBERJO	390.559.000,00
229	<b>PLANDAAN</b>	JIPORAPAH	409.895.000,00
230	<b>KABUH</b>	MARMOYO	384.352.000,00
231	<b>KABUH</b>	TANJUNGWADUNG	421.893.000,00
232	<b>KABUH</b>	MANGUNAN	434.688.000,00
233	<b>KABUH</b>	KABUH	450.625.000,00
234	<b>KABUH</b>	KEDUNGJATI	448.581.003,00
235	<b>KABUH</b>	BANJARDOWO	446.239.000,00
236	<b>KABUH</b>	KARANGPAKIS	466.041.000,00
237	<b>KABUH</b>	SUMBERINGIN	402.335.000,00
238	<b>KABUH</b>	SUMBERGONDANG	402.780.000,00
239	<b>KABUH</b>	KAUMAN	416.013.000,00
240	<b>KABUH</b>	MUNUNGKEREP	416.496.000,00
241	<b>KABUH</b>	GENENGANJASEM	432.941.000,00
242	<b>KABUH</b>	MANDURO	422.949.000,00
243	<b>KABUH</b>	SUKODADI	446.955.000,00
244	<b>KABUH</b>	PENGAMPON	408.587.000,00
245	<b>KABUH</b>	SUMBERAJI	402.348.000,00
246	<b>KUDU</b>	SIDOKATON	434.487.000,00
247	<b>KUDU</b>	TAPEN	402.108.000,00
248	<b>KUDU</b>	BAKALANRAYUNG	433.946.000,00
249	<b>KUDU</b>	RANDUWATANG	400.873.000,00
250	<b>KUDU</b>	SUMBERTEGUH	407.341.000,00
251	<b>KUDU</b>	MENTURUS	389.194.000,00
252	<b>KUDU</b>	KUDUBANJAR	420.499.000,00
253	<b>KUDU</b>	MADE	390.440.000,00
254	<b>KUDU</b>	KEPUHREJO	435.839.000,00
255	<b>KUDU</b>	BENDUNGAN	391.372.000,00
256	<b>KUDU</b>	KATEMAS	441.707.000,00
257	<b>BANDAR KEDUNG Mulyo</b>	BANDAR KEDUNG Mulyo	438.928.000,00



258	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	MOJOKAMBANG	416.423.000,00
259	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BARONGSAWAHAN	404.138.000,00
260	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	KAYEN	424.322.000,00
261	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	GONDANGMANIS	435.674.000,00
262	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BRODOT	410.032.000,00
263	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	PUCANGSIMO	407.670.000,00
264	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BANJARSARI	405.065.000,00
265	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BRANGKAL	423.069.000,00
266	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	KARANGDAGANGAN	403.362.000,00
267	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	TINGGAR	409.773.000,00
268	<b>JOGOROTO</b>	JOGOROTO	494.548.000,00
269	<b>JOGOROTO</b>	JARAKKULON	404.913.000,00
270	<b>JOGOROTO</b>	ALANG-ALANG CARUBAN	441.932.000,00
271	<b>JOGOROTO</b>	SUKOSARI	457.900.000,00
272	<b>JOGOROTO</b>	SAWIJI	422.459.000,00
273	<b>JOGOROTO</b>	MAYANGAN	458.680.000,00
274	<b>JOGOROTO</b>	SUMBERMULYO	470.506.000,00
275	<b>JOGOROTO</b>	NGUMPUL	430.540.000,00
276	<b>JOGOROTO</b>	TAMBAR	391.785.000,00
277	<b>JOGOROTO</b>	JANTI	410.964.000,00
278	<b>JOGOROTO</b>	SAMBIREJO	448.192.000,00
279	<b>MEGALUH</b>	TURIPINGGIR	403.788.000,00
280	<b>MEGALUH</b>	GONGSENG	418.858.000,00
281	<b>MEGALUH</b>	MEGALUH	374.216.000,00
282	<b>MEGALUH</b>	SUDIMORO	390.305.000,00
283	<b>MEGALUH</b>	BALONGSARI	409.221.000,00
284	<b>MEGALUH</b>	SUMBERSARI	401.697.000,00
285	<b>MEGALUH</b>	NGOGRI	419.031.000,00
286	<b>MEGALUH</b>	SIDOMULYO	418.405.000,00
287	<b>MEGALUH</b>	BALONGGEMEK	413.544.000,00
288	<b>MEGALUH</b>	DUKUHARUM	382.799.000,00
289	<b>MEGALUH</b>	SUMBERAGUNG	388.006.000,00
290	<b>MEGALUH</b>	PACARPELUK	400.594.000,00
291	<b>MEGALUH</b>	KEDUNGREJO	387.602.000,00



292	<b>NGUSIKAN</b>	KETAPANGKUNING	420.224.000,00
293	<b>NGUSIKAN</b>	KEBOAN	435.067.000,00
294	<b>NGUSIKAN</b>	KEDUNGBOGO	403.949.000,00
295	<b>NGUSIKAN</b>	NGUSIKAN	436.226.000,00
296	<b>NGUSIKAN</b>	SUMBERNONGKO	421.500.000,00
297	<b>NGUSIKAN</b>	CUPAK	393.488.000,00
298	<b>NGUSIKAN</b>	MANUNGGAL	391.132.000,00
299	<b>NGUSIKAN</b>	NGAMPEL	375.141.000,00
300	<b>NGUSIKAN</b>	MOJODANU	417.673.000,00
301	<b>NGUSIKAN</b>	KROMONG	414.066.000,00
302	<b>NGUSIKAN</b>	ASEMGEDE	357.628.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>126.898.685.900,00</b>

**BUPATI JOMBANG.**

**MUNDJIDAH WAHAB**

